



PERSYARATAN PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KELURAHAN PEJATEN BARAT



- Pendaftaran Penduduk

I. Pelayanan Pencetakan KTP elektronik
1. Cetak KTP pemula (17 tahun)
Syarat:
- FC Akta Lahir
- FC Kartu Keluarga
2. Cetak KTP Hilang
Syarat:
- Surat Pelaporan Kehilangan dan Repotitas
- FC KTP/Kartu Keluarga
3. Cetak KTP Ulang
Syarat:
- KTP yang rusak
- FC Kartu Keluarga

II. Pelayanan Pencetakan Kartu Keluarga (KK)
1. Cetak Pemakaian Data Kartu Keluarga
Syarat:
- Asli Kartu Keluarga
- FC Akta Perkawinan/Cerai/Revisi KAWA
- FC Akta Lahir/Anggota Keluarga yg sudah mempunyai Akta Lahir
- FC Dokumen pendukung perubahan elemen data KK (FC Izin berdirah, FC Surat Bukti Berkegiatan/ Surat bukti peminan dari instansi lain, FC surat bukti berkegiatan/ surat bukti peminan, surat pemukiman golongan dasar)
2. Cetak Kartu Keluarga Hilang, dan/atau Rusak
Syarat:
- Surat Pelaporan Kehilangan KK dari Kepala RT
- FC KK/KTP si kepala keluarga
- FC dokumen pendukung perubahan elemen data pada KK
3. Cetak Plafon / Pindah Kartu Keluarga
Syarat:
- Asli KK
- FC dokumen pendukung pindah KK (asli FC buku nikah/akta perkawinan bila pindah KK oleh suami/mekah, dan/atau FC akta Cerai dari pengadilan bila pindah KK oleh suami/penceraian)

III. Pelayanan Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)
1. Cetak KIA Dulu (anak berusia 0 s.d 6 Tahun)
Syarat:
- FC Akta Lahir
- FC Kartu Keluarga
2. Cetak KIA diatas usia limits dan/atau perpanjangan masa berlaku KIA (usia lebih dari 6 Tahun)
Syarat:
- FC Akta Lahir
- FC Kartu Keluarga
- Pas Foto berwarna tempat 1/2 badan ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar
3. Cetak KIA Hilang dan/atau KIA Rusak
Syarat:
- Asli KIA yg rusak
- Surat Pelaporan Kehilangan KIA dari Kepala RT

IV. Pelayanan Pelayanan Pendaftaran ulang (Pindah-Datang)
1. Pindah-Datang dalam DKI Jakarta
Syarat:
- Surat Keterangan Pindah (SKPWSD) dari dusun/RT tempat asal
- Asli KTP/RTA
- FC buku nikah/akta kawin
- FC Akta Lahir
- Mengisi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Penggunaan Alamat
- FC KTP penjamin/pemilik alamat rumah
2. Pindah-Datang dari Luar DKI Jakarta
Syarat:
- Surat Keterangan Pindah (SKPWSD) dari Dusun/RT tempat asal
- Asli KTP/RTA penunah
- Mengisi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Penggunaan Alamat
- FC KTP/RTA penjamin/pemilik alamat rumah
- FC buku nikah/akta perkawinan bila status pernikahan kawin, dan/atau akta cerai bila status cerai tetap, dan/atau akta kematian pasangannya bila status cerai mati

V. Pelayanan Pencetakan Surat Keterangan Pindah (SKPWSD)
1. Cetak Kepindahan WNI
Syarat:
- Asli Kartu Keluarga
- FC KTP Kepala Keluarga
- FC KTP/RTA anggota keluarga yg ikut pindah
- Mengisi Formulir Permohonan Pindah
2. Cetak Surat Pindah oleh sebab perceraian
Syarat:
- Kartu Keluarga
- FC KTP pemohon
- FC Akta Cerai dari pengadilan
- FC KIA/akta lahir anak bila ikut serta dalam kepindahan
- FC Surat Aneur Pukuan dari Pengadilan

- Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencetakan Akta Kelahiran
1. Cetak Akta Lahir Anak baru lahir (belum Memiliki NK)
Syarat:
- Mengisi formulir permohonan akta lahir
- Surat Keterangan Kelahiran dr Bidan/Dokter
- FC KTP Ayah dan Ibu kandung
- Asli KK yg ada/warna biru/bekas ng dr anak yg akan dibuatkan akta
- FC Akta Perkawinan/Cerai/Revisi KAWA/ surat nikah dr pemuka agama
- FC RHP 2 orang saksi
- Menuliskan/nyatakan/ucap seorang ibu bila perawanan dr ping tua kandung nya belum dinikahi oleh negara (nikah siri)

2. Cetak Akta Lahir Dewasa Sudah Memiliki NK
Syarat:
- Mengisi Formulir Permohonan
- Surat Keterangan Lahir dari bidan/dokter, bila srt tidak ada diganti dengan Mengisi SPTJM kelahiran dr bidan/dokter
- FC KTP ayah dan ibu kandung
- FC KTP pemohon bila srt diatas 17 tahun
- FC Kartu Keluarga
- FC Akta Perkawinan/Cerai/Revisi Nikah orang tua kandung, bila sudah menikah dan diganti dengan mengisi SPTJM perkawinan suami/istri
- FC KTP 2 orang saksi

Pelayanan Cetak Akta Kematian
1. Cetak Akta Kematian baru meninggal
Syarat:
- Mengisi Formulir Permohonan Akta
- Surat Keterangan Penyebab Kematian dr Dokter Puskesmas/RS
- KTP/RTA yg meninggal
- Asli KK
- FC KTP pemohon (Keluarganya)
- FC KTP 2 orang saksi
2. Cetak Akta Kematian Sudah Lama Meninggal
Syarat:
- Mengisi Formulir Permohonan
- Surat Keterangan Penyebab Kematian dr dokter R/S/RSK/Kejaran Melapor
- KTP/RTA yg meninggal
- FC KTP pemohon (Keluarganya)
- Asli Kartu Keluarga
- FC KTP 2 orang saksi
- FC surat keterangan pemakaman dr pengelola makam/leber

Pelayanan Pelayanan Lahir-Mati
Cetak Dokumen Lahir-Mati
Syarat:
- Mengisi Formulir Permohonan
- FC Surat Keterangan Kelahiran dr bidan/dokter
- FC Surat Keterangan Penyebab Kematian dr Dokter
- FC KTP ayah dan Ibu Kandungnya
- FC Kartu Keluarga



CEK PERLENGKAPAN SURAT AHLI WARIS

1. AKTE KEMATIAN PEWARIS :
 1. Harus di tanda tangan dukcapil Kelurahan Pejaten Barat
 2. Alamat Almarhum (Pewaris) Harus sesuai KTP/KK di wilayah Kelurahan Pejaten Barat
 3. Nama Almarhum (Pewaris) Harus sesuai yang tertera di AKTE KEMATIAN
 4. Nomor Akte Kematian
2. SURAT NIKAH PEWARIS :
 1. Nama almarhum dan pasangannya
 2. Status almarhum dan pasangannya
 3. Nomor surat nikah
 4. Tanggal dan tempat menikah
3. BILA PASANGAN PEWARIS SUDAH MENINGGAL :
 1. Harus ada Akte Kematian/ Bukti Kematian nya
 2. Nama pasangan sesuai di surat nikah
 3. Tanggal dan tempat meninggal, **NO SURAT**
4. KTP AHLI WARIS :
 1. Nama yang tertera apakah sesuai dengan AKTE LAHIR
 2. Tempat tanggal lahir apakah sesuai dengan AKTE LAHIRNYA
 3. NIK
 4. Alamat
5. KK AHLI WARIS :
 1. Alamat sesuai KTP
 2. Nama orang tua
 3. Harus sudah barcode
6. AKTE LAHIR AHLI WARIS :
 1. Nama yang tertera
 2. Tanggal dan tempat tanggal lahir
 3. Nama orang tua
7. KTP SAKSI :
 1. Nama
 2. NIK